

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul

Jalan Urip Sumoharjo Nomor 7 Gose Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta 55711
0274368504



-
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta / Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Bantul

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul

Jalan Urip Sumoharjo Nomor 7 Gose Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta 55711
0274368504



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta / Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Bantul

Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif

No. SK :

Persyaratan

- Formulir Penetapan Non-Efektif dan Surat Pernyataan Bermeterai yang ditandatangani Wajib Pajak dan distempel dalam hal WP Badan
- Salinan SPT Tahunan Tahun Pajak terakhir (apabila dilaporkan secara manual)
- Surat Keterangan Berpenghasilan di Bawah PTKP dari Kelurahan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Mengajukan asli formulir dan dokumen pendukung langsung ke KPP Pratama Bantul
- Dalam hal Wajib Pajak berstatus PKP, maka Permohonan NE diajukan setelah selesai Proses Permohonan Pencabutan PKP

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima lengkap oleh Petugas atau sesuai Keputusan kondisi Kahar (Output: Surat Pemberitahuan Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif, dalam hal Wajib Pajak memenuhi kriteria atau Surat Penolakan Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif, dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kriteria)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Wajip Pajak Non Efektif

Pengaduan Layanan

segera ditindaklanjuti jika ada aduan masuk